



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0215 /BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala maka perlu menetapkan Tenaga Kontrak Kabupaten Donggala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Menetapkan Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Non Asn di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah terdata pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala.

- KETIGA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga juru Masak dan Tenaga Sopir di Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Tugas, fungsi serta hak dan kewajiban Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud, dalam diktum KESATU selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan Kepala Bagian masing-masing.
- KELIMA : Pembayaran honorarium terhadap Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan tata cara pelaksanaan pemberian honor berdasarkan Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kepala Bagian masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Maret 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ /BAG.UMUM/TAHUN 2025
TENTANG
TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	KET.
1	2	3	4
1.	EVA JULFAH	BAGIAN UMUM	Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)
2.	KIRAN SYAFIRAH	BAGIAN UMUM	Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)
3.	TENDRI A. LANDU	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
4.	SUSILASTRI	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
5.	YANTI	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
6.	DEWI UTARI	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
7.	MAZIR	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
8.	UNAIRA ARDIN	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
9.	WANDA AGUSTINA	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
10.	HENNING	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
11.	RENATI	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
12.	RAHMAT YADY	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Wakil Bupati)
13.	FANDI	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Wakil Bupati)

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	KET.
1	2	3	4
14.	ELI ROSA	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Wakil Bupati)
15.	ARSYAD MAPPE	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Wakil Bupati)
16.	SANTI	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Wakil Bupati)
17.	SUNARTI	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Wakil Bupati)
18.	SULTAN	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Wakil Bupati)
19.	OLVAN RYAN WONGSO	BAGIAN UMUM	Tenaga Sopir Bupati
20.	EDWIN SETIAWAN	BAGIAN UMUM	Tenaga Sopir Bupati
21.	IRWAN	BAGIAN UMUM	Tenaga Sopir Wakil Bupati
22.	HERMAN	BAGIAN UMUM	Tenaga Sopir Wakil Bupati
23.	AMRIN SINE	BAGIAN UMUM	Tenaga Sopir Operasional Bupati



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003